

PENGATURAN REPOST FOTO DAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

I Made Candra Maha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: candramaha14@gmail.com
Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayu_sukihana@unud.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p04>

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji pengaturan repost foto dan video di media sosial menurut Undang-Undang Hak Cipta dan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto dan video di media sosial. Dalam pembuatan atau penulisan studi ini metode yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa foto dan video termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana Foto termasuk kedalam karya fotografi maupun potret, yang diatur dan terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Hak Cipta. Dan Video termasuk kedalam karya sinematografi, yang dimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, maka dari itu me-repost foto dan video di media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta. Berkaitan dengan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur pada pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Selain sanksi pidana, dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat juga terjerat sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian, seperti yang terdapat pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Foto dan Video, Media Sosial*

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the regulation of reposting photos and videos on social media according to the Copyright Act and the sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos and videos on social media. In making or writing this study, the method used was a normative legal research method based on the statutory approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study indicated that photos and videos are included in the types of protected works regulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Where photos are included in photographic and portrait works, which are regulated and contained in Article 40 paragraph (1) letter k and letter l of the Copyright Law. And videos are included in cinematographic works, which are regulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law, therefore reposting photos and videos on social media is a copyright violation. With regard to sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, criminal sanctions can be imposed as stipulated in article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. In addition to criminal sanctions, in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, you can also be involved in civil sanctions in the form of a claim for compensation, as contained in Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law.

Keywords: *Copyright, Photos and videos, Social media*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi pada zaman digital seperti sekarang ini menjadikan perkembangan Internet bergerak sangat pesat. Kemajuan teknologi ini membuat Internet menjadi hal yang penting dalam masyarakat modern saat ini. Dengan Internet para penggunanya dapat dihubungkan dengan pengguna lainnya yang berada di berbagai belahan dunia dalam suatu jaringan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun penggunanya berada.¹ Internet memberikan perubahan besar dalam dunia globalisasi sekarang ini, melalui internet berbagai aspek kehidupan dengan mudah dapat ditemukan oleh semua kalangan masyarakat.² Masyarakat yang dihadapkan dengan dunia teknologi yang sangat pesat ini, menggunakan media sosial sebagai alat bantu yang bisa menghubungkan pengguna yang satu dengan para pengguna yang lainnya di seluruh dunia dan berbagai informasi juga bisa dengan gampang didapatkan dengan media sosial. Penggunaan medsos “media sosial” digunakan oleh penggunanya atau masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas.³

Berbagai macam media sosial telah ada sekarang ini, namun media sosial yang sangat banyak digandrungi oleh berbagai kalangan sekarang ini yaitu Instagram. Melalui media sosial Instagram, para pengguna atau user-nya dengan mudah dapat mengakses informasi tentang berbagai hal mulai dari tentang politik, ekonomi, lowongan pekerjaan, hal-hal apapun yang sedang viral dan hal lainnya, bahkan para pengguna Instagram dapat juga memposting informasi mengenai kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari dengan bentuk foto maupun video ke para pengguna yang lain.

Bahkan untuk beberapa orang yang mempunyai jumlah *followers* atau pengikut yang banyak di Instagram, hal tersebut bisa digunakan sebagai salah satu sumber penghasilan, seperti berjualan barang maupun produk tertentu dan bisa juga dengan cara membuka jasa *endorsement*.⁴ Sebagai media sosial yang kegunaan utamanya untuk memposting konten baik berwujud foto maupun video, sehingga ramai para pengguna atau user-nya yang memposting foto maupun video semenarik serta juga sebagus mungkin agar bisa meningkatkan jumlah *followers* atau pengikutnya di Instagram. Tetapi akhir-akhir ini banyak pengguna Instagram yang melakukan posting ulang (*repost*) karya atau konten milik orang lain, yang berupa foto ataupun video yang didapat lewat media sosial Instagram kepunyaan orang lain dan juga dari media sosial yang lainnya. Seperti misalnya, terdapat beberapa akun atau pengguna Instagram yang merepost foto maupun video milik dari orang lain yang dicomot atau diambil dari *Tiktok*, *Youtube*, *Twitter* dan berbagai medsos lainnya, biasanya akun atau pengguna media sosial yang merepost konten milik orang lain tersebut tidak mencantumkan sumber dari konten yang direpost dan apabila mencantumkan sumber konten biasanya

¹ Kusuma, Diana Fitri dan Sugandi, Mohamad Syahriar. “Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital Yang Dilakukan Oleh Dino Donuts”. *Jurnal Manajemen Komunikasi* 3, No. 1 (2018): 19.

² Sumardani, Ni Made Rian Ayu dan Sarjana, I Made. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2018): 2.

³ Indika, Deru R., and Cindy Jovita. "Media sosial instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen." *Jurnal Bisnis Terapan* 1, No. 01 (2017): 25.

⁴ Am Badar. “Repost Cuplikan Film atau Video Youtube di Instagram Berpotensi Melanggar Hak Cipta” <https://ambadar.co.id/copyright/repost-cuplikan-film-atau-video-youtube-di-instagram-berpotensi-melanggar-hak-cipta/> (2019). Diakses pada 20 Mei 2021.

pembuat konten akan mendapat keuntungan mulai dari popularitas maupun follower akibat dari kontennya di repost oleh akun tersebut. Dan yang menjadi permasalahan apabila akun-akun yang merepost tersebut tidak mencantumkan sumber dari konten sehingga yang mendapat keuntungan hanya orang yang merepost karena pengikutnya atau followersnya tanpa perlu membuka akun pemilik atas konten foto maupun video tersebut, akan tetapi bisa melihatnya melalui akun atau pengguna instagram yang merepost konten foto maupun video tersebut. Hal tersebut merupakan perbuatan yang kurang adil dikarenakan hanya akun yang merepost konten yang mendapat keuntungan, dengan merepost konten orang lain akun yang merepost tersebut tanpa perlu bersusah payah membuat konten, tetapi dengan hanya perlu menyomot atau merepost konten milik orang lain.

Kekayaan intelektual adalah suatu bentuk kreatifitas yang dihasilkan berkat suatu pikiran manusia untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan hidup dari manusia.⁵ Lalu *me-repost* foto dan video dapat menyebabkan kerugian moral dan ekonomis bagi pemilik foto dan video tersebut, sebagaimana telah terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apalagi akun-akun yang menjalankan repost tidak mencantumkan sumber atau credit dari foto atau video yang di repostnya tersebut.

Studi ini jika dibandingkan dengan studi yang telah ada mempunyai kemiripan topik mengenai Hak Cipta tetapi memiliki perbedaan. Studi terdahulu dari Luh Mas Putri Pricillia dengan judul "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial", dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang konsekuensi untuk pihak yang mengunggah secara illegal sebuah film di sosmed.⁶ Selain penelitian dari Luh Mas Putri Pricillia terdapat juga penelitian dari I Made Marta Wijaya yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin", dalam penelitiannya ini lebih berfokus kepada perlindungan serta sanksi yang diberikan mengenai penyiaran vlog youtube oleh stasiun televisi tanpa izin.⁷ Dengan demikian penulis melakukan studi yang berjudul "PENGATURAN REPOST FOTO DAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan repost foto dan video di media sosial menurut Undang-Undang Hak Cipta?
2. Apakah sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto dan video di media sosial?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan studi ini memiliki tujuan yaitu guna mengkaji dan mengetahui pengaturan repost foto dan video di medsos menurut UU Hak Cipta dan juga guna

⁵ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, No. 4 (2017): 509.

⁶ Pricillia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018): 1.

⁷ Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019): 1.

mengetahui terkait sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto dan video di media sosial.

2. Metode Penelitian

Pada tahap pembuatan atau penulisan studi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dimana mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Lewat penelitian hukum normatif maka sumber informasi yang dipergunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.⁸ Maksud bahan hukum primer disini yaitu peraturan perundang-undangan, lalu yang dimaksud bahan hukum sekunder ini berbentuk bahan-bahan ilmu hukum. Dalam penelitian ini mengutamakan pada informasi-informasi sekunder yakni bahan ilmu hukum seperti jurnal hukum dan skripsi, dengan melakukan pengumpulan informasi dengan metode riset kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Repost Foto dan Video di Media Sosial Menurut UUHC

Negara Indonesia sendiri melindungi hak cipta melalui UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta ialah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta didapatkan saat adanya karya tersebut dan digunakan untuk mengumumkan maupun memperbanyak suatu karyanya.⁹ Serta penjelasan tentang ciptaan dapat dilihat pada pasal 1 ayat (3) UUHC, yakni: "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata".

Konsep perlindungan terkait Hak Cipta yaitu menerapkan sistem perlindungan dengan secara langsung yang mana tidak mewajibkan suatu proses pencatatan.¹⁰ Pencipta dengan otomatis bisa mendapat perlindungan hukum jika ciptaannya tersebut terwujud dalam bentuk nyata. Namun selain konsep deklaratif, perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta bisa dilakukan dengan cara pencatatan yang bukan merupakan keharusan oleh Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Pencatatan Hak Cipta telah diatur pada Pasal 64 sampai dengan Pasal 79 UUHC. Meskipun tidak mewajibkan setiap Pencipta untuk mencatatkan ciptaannya, pencatatan menjadi penting karena memiliki bukti secara formal terhadap kepemilikan ciptaan. Apabila dikemudian hari terdapat masalah terkait dengan ciptaan suatu Pencipta dengan adanya bukti formal memberikan bukti kuat dan mudah mengajukan tuntutan hukum.¹¹ Berkaitan dengan itu adapun hak yang didapatkan ialah hak moral serta hak ekonomi. Hak moral yaitu dimana hak tersebut tidak ada satupun orang yang boleh menentang dikarenakan hal

⁸ Muhjad, M. Hadin, and Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Jogjakarta: Genta Pub, 2012), 51.

⁹ Labetubun, M. A. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, No. 1 (2019): 151- 166.

¹⁰ Mahartha, Ari. "Peralihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018): 20.

¹¹ Hatikasari, Siti. "ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, No. 2 (2018): 126.

tesebut telah melekat bersamaan dengan sang pemilik karya secara abadi, bahkan setelah pemilik karya meninggal.¹² Hak moral ada dalam Pasal 5 UUHC menjelaskan:

- “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis”.

Selain itu juga terdapat hak ekonomi (*economic rights*) yang merupakan hak guna mendapatkan suatu *benefit* dari karya yang dipasarkan, berdasarkan definisi itu bisa dikatakan bahwa hak ekonomi dari pencipta karya ataupun pemegang hak bisa berpindah atau bisa dipindahkan ke orang lain.¹³ Bersumber pada Pasal 9 UUHC menjelaskan:

- “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
 - b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. pengumuman Ciptaan;
 - h. komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Terlihat dalam penjelasan di atas dapat diuraikan setiap pereka cipta memiliki hak bakal melakukan penggunaan maupun pengadaan secara komersial atas ciptanya

¹² Albar, Ahmad Faldi et.al.. “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”. *Pactum Law Journal* 1, No. 4 (2018): 328.

¹³ Maramis, Rezky Lendi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan pembayaran Royalti”. *Jurnal Lex Privatum* 2, No. 2 (2014): 3-4.

tersebut, serta siapapun yang akan menggunakan hak-hak ekonomi dari suatu karya seperti *me-repost* foto dan video perlu meminta ijin terlebih dulu kepada sang pemilik hak, kemudian jika ijin tidak diperoleh maka perbuatan *me-repost* foto dan video yang melibatkan hak ekonomi ini dilarang adanya. Berdasarkan itu UUHC tidak hanya mengatur mengenai hak yang akan diterima oleh pemilik karya maupun hak terkait, di dalam UUHC pun mengatur jenis-jenis ciptaan atau karya apa saja yang dapat dilindungi.¹⁴ Seperti yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) UUHC, jenis ciptaan atau karya yang dilindungi sebagai berikut:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer”.

Berdasarkan penjelasan di atas Foto dan Video diatur dan dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Dimana Foto termasuk kedalam karya fotografi maupun potret yang diatur dan terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l UUHC. Sesuai dari keterangan Pasal 40 ayat (1) huruf k, karya fotografi adalah “Meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera”. Dan Video termasuk kedalam sinematografi, yang dimana sudah dijelaskan pada keterangan Pasal 40 ayat (1) huruf m, menjelaskan karya sinematografi ialah “Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual”.

¹⁴ Putra, Muh. Aldhyansah Dodhy. “Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebarkan Sebagai Meme”. *Journal of Intellectual Property* 1, No. 1 (2020): 64.

Dan mengenai jangka waktu perlindungan Foto dan Video sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UUHC untuk jenis karya potret, fotografi, dan karya sinematografi jangka waktu untuk perlindungannya aktif selama 50th dihitung dimulai dari dilakukannya sebaran atas karya cipta tersebut.¹⁵

Dikarenakan karya foto dan video telah diatur dan dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC, maka dari itu mengunggah ulang (*repost*) karya fotografi atau karya video ke sosial media seperti Twitter, Tiktok, Facebook, Instagram, serta lainnya termasuk pelanggaran dari hak cipta, Karena merupakan mengumumkan karya orang lain tanpa seizin dari pencipta dan juga telah melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta karya.¹⁶

3.2 Sanksi Yang Dapat Diberlakukan Dalam Hal Terjadi Sengketa Berupa Repost Foto dan Video di Media Sosial

Kegiatan *me-repost* video beserta foto-foto pada media sosial ini bisa dikategorikan suatu pelanggaran pada saat tidak menyantumkan nama dari pencipta konten yang dapat membuat rugi si pencipta, apalagi adanya penggunaan secara komersial yang diperbuat oleh akun-akun yang merepost konten tersebut yang merupakan telah melalaikan hak ekonomi dari si pencipta.

Jika dihubungkan dengan *me-repost* konten foto dan juga video kepunyaan orang lain yang biasanya dicomot dari media sosial yang satu ke media sosial lainnya, Perbuatan tersebut bisa diklasifikasikan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta sebab meskipun akun yang merepost konten sudah menyantumkan sumber konten, tetap saja merugikan pencipta atau pembuat konten foto maupun video tersebut dikarenakan bakal banyak para pengguna media sosial yang menyaksikan foto maupun video tersebut dari akun-akun yang merepost konten tersebut, dan bukan melihat foto maupun video secara langsung dari akun pembuat atau pencipta, sehingga merugikan pencipta karena pencipta harusnya memperoleh keuntungan dari jumlah penonton konten yang banyak. Dan tentunya dengan kejadian tersebut pencipta konten pasti tidak terima kontennya diambil oleh akun yang merepost apalagi tanpa persetujuan atau meminta izin.

Oleh karena itu, akun-akun yang *me-repost* konten milik orang lain tersebut dapat dikategorikan telah melanggar atau melalaikan hak ekonomi dari si pencipta. Adapun hak ekonomi dari Pencipta merupakan suatu hak yang dimiliki yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi terhadap ciptaannya berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUHC. Beberapa keadaan termasuk kedalam hak ekonomi dari pemilik karya terdapat didalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yang menentukan yaitu: "pendistribusian ciptaan atau salinannya, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pengadaptasian, pentransformasian, pengaransemenan Ciptaan, penertbitan, penerrjemahan, komunikasi, pertunjukan, penyewaan, dan pengumuman Ciptaan". Setiap orang wajib diizinkan dari pemilik karya dalam hal melaksanakan hak ekonomi tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (2). Ijin tersebut dilakukan melalui Lisensi yang pengertiannya diatur didalam Pasal 1 angka 20 UUHC dan intinya yaitu: "lisensi merupakan persetujuan dari pemilik hak cipta dalam memberikan orang lain dalam menggunakan hak dari ciptaan-nya atau hasil dari hak terkait berupa hak ekonomi secara tertulis dan berisi suatu syarat tertentu." Dengan ijin tertulis dalam

¹⁵ Dharmawan, Ni Ketut Supasti et.al.. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), 35.

¹⁶ Pricillia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made. *op.cit.* 10.

bentuk perjanjian lisensi, pencipta ataupun pemilik hak cipta akan mendapatkan hasil maupun imbalan atas dipakainya hak ekonomi atas ciptaannya yang mendapat perlindungan hak cipta dalam bentuk royalti.¹⁷

Perilaku berbahaya dan merugikan di media sosial sekarang sangat ketat. Upaya ditegakannya hukum tentang dilanggarnya hak cipta diatur pada undang-undang dan sanksi telah dijatuhkan kepada para pelanggar hak cipta mengacu serta berpedoman pada UUHC.¹⁸ Didalam upaya mencegah terjadinya terlanggarnya hak cipta lewat cara dengan basis teknologi informasi, negara ikut ambil peran mengenai ini. Sebagaimana telah tertuang didalam pasal 54 UUHC, pemerintah memiliki wewenang melaksanakan: "Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan". Berkaitan dengan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa *repost* foto maupun video di media sosial dapat dikenakan hukuman dalam bentuk pidana sesuai pada pasall 113 ayat (3) UUHC, pada intinya mengatur: "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selain sanksi pidana, dalam hal terjadi sengketa berupa *repost* foto maupun video di media sosial dapat juga terjerat sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian, seperti didalam passal 99 ayat (1) UUHC, intinya menjelaskan: "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait".

Hak ekonomi pencipta sebagaimana telah dilanggar dan mengalami kerugian, dan karenanya pemilik hak dapat memperoleh ganti kerugian dari semua pihak yang melakukan *repost* foto maupun video milik pencipta di media sosial, sebagaimana didalam Pasal 96 UUHC:

- "(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".

Berdasarkan Pasal 96 tersebut maka pencipta yang menderita kerugian hak ekonomi akibat dari pihak yang melakukan *repost* foto maupun video di media sosial

¹⁷ Sari, Made Devi Purnama dan Sukihana, Ida Ayu. "AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR KARAKTER SUATU FILM FIKSI PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN TANPA IZIN PENCIPTA". *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 2, (2021): 30.

¹⁸ Aji, Hieronymus Febrian Rukmana dan Rosando, Abraham Ferry. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No. 1, (2019): 73.

berhak memperoleh ganti rugi. Karena telah diaturnya sanksi pidana maupun sanksi perdata dalam hal terjadi sengketa berupa *repost* foto dan video di media sosial, seharusnya akun-akun yang *me-repost* konten milik orang lain tanpa meminta izin tersebut harus mempertimbangkan perbuatannya kembali jika ingin merepost konten milik orang lain, karena bisa saja terjatoh oleh sanksi-sanksi yang telah ada.

4. Kesimpulan

Pengaturan *repost* foto dan video diatur dan dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Dimana Foto termasuk kedalam karya fotografi maupun potret, yang diatur dan terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l UUHC. Dan Video termasuk kedalam kreasi sinematografi, dimana terdapat pula pada Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, Maka dari itu mengunggah ulang (*repost*) karya fotografi atau karya video ke sosial media dalam hal ini Twitter, Tiktok, Facebook, Instagram, dan lainnya merupakan pelanggaran dari hak cipta, dikarenakan merupakan menggunakan karya orang lain dengan tidak seizin dari pemilik karya. Dan berkaitan dengan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa *repost* foto maupun video di media sosial dapat dikenakan hukuman berupa pidana seperti didalam pasal 113 ayat (3) UUHC. Selain sanksi pidana, dalam hal terjadi sengketa berupa *repost* foto maupun video di media sosial dapat juga terjatoh sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian, seperti yang terdapat pada pasal 99 ayat (1) UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti et.al.. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).
- Muhjad, M. Hadin, and Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Jogjakarta: Genta Pub, 2012).

Jurnal

- Aji, Hieronymus Febrian Rukmana dan Rosando, Abraham Ferry. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No. 1, (2019).
- Albar, Ahmad Faldi et.al.. "PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA". *Pactum Law Journal* 1, No. 4 (2018).
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, No. 4 (2017).
- Hatikasari, Siti. "ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, No. 2 (2018).
- Indika, Deru R., and Cindy Jovita. "Media sosial instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen." *Jurnal Bisnis Terapan* 1, No. 01 (2017).

- Kusuma, Diana Fitri dan Sugandi, Mohamad Syahriar. "Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital Yang Dilakukan Oleh Dino Donuts". *Jurnal Manajemen Komunikasi* 3, No. 1 (2018).
- Labetubun, M. A. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, No. 1 (2019).
- Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018).
- Maramis, Rezky Lendi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan pembayaran Royalti". *Jurnal Lex Privatum* 2, No. 2 (2014).
- Pricillia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018).
- Putra, Muh. Aldhyansah Dodhy. "Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebarkan Sebagai Meme". *Journal of Intellectual Property* 1, No. 1 (2020).
- Sari, Made Devi Purnama dan Sukihana, Ida Ayu. "AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR KARAKTER SUATU FILM FIKSI PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN TANPA IZIN PENCIPTA". *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 2, (2021).
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu dan Sarjana, I Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2018).
- Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tunj Cakabawa. "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019).

Website

- Am Badar. "Repost Cuplikan Film atau Video Youtube di Instagram Berpotensi Melanggar Hak Cipta" <https://ambadar.co.id/copyright/repost-cuplikan-film-atau-video-youtube-di-instagram-berpotensi-melanggar-hak-cipta/> (2019). Diakses Pada 20 Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599."